

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menambah pembahasan dan menjadi bahan pembanding dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari beberapa penelitian relevan terkait dengan proses tradisi dalam pelaksanaan akikah dan tradisi *kapobhelo* yaitu:

1. Wa Ode Nursa dalam skripsinya berjudul : Tari *Pobhelo* Dalam Upacara Adat *Katoba* (Pengislaman) Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara” pada 2016 menemukan bahwa seorang anak yang di Islamkan memakai pakaian adat dari rumah pamannya, kemudian dibawa menggunakan tandu atau digendong menuju ke rumah orangtuanya dengan diiringi tari *pobhelo*. *Pobhelo* harus dilakukan dalam pelaksanaan *katoba* karena merupakan warisan nenek moyang dan harus diselesaikan atau melepaskan suatu hajat (wasiat), bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan hajat yang telah diwasiatkan dan tidak diselesaikan tari *pobhelo* maka masyarakat akan mendapatkan penyakit.

Perbedaan skripsi Wa Ode Nursa dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian dan permasalahan peneliti. Sertari *pobhelo* dapat dilakukan saat *katoba* (pengislaman) karena jauh sebelumnya pernah diwasiatkan untuk menyelesaikan upacara adat *katoba* dan makna dari pelaksanaan tari *pobhelo* bagi masyarakat pemiliknya untuk menyelesaikan atau melepaskan suatu hajat (wasiat) pada upacara adat *katoba* (pengislaman). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, *kapobhelo* dilakukan dalam pelaksanaan akikah dan berfungsi sebagai

pengobatan tradisional. Sedangkan Persamaan penelitian adalah terletak pada pembahasan tradisi *kapobhelo/pobhelo*.

2. Nadarin dalam skripsinya berjudul “Tradisi *Mangaro* Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Muna Di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara” pada 2017 menemukan bahwa *mangaro* merupakan gerakan-gerakan indah yang berirama dengan gerak dasar silat Muna (*ewa wuna*), *mangaro* sama dengan *kapobhelo* yang dilakukan oleh beberapa orang dengan saling berlawanan dan diiringi alunan gong dan gendang. *Mangaro* dilakukan pada saat pengantaran rombongan mempelai laki-laki menuju ke rumah mempelai wanita. *Mangaro* mempunyai fungsi sebagai bentuk kegagahan mempelai laki-laki, serta sebagai penolak bala (kesialan) untuk keluarga yang baru.

Perbedaan skripsi Nadarin dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian dan pada permasalahan penelitian. Nadarin fokus membahas tradisi *mangaro* pada pelaksanaan pesta pernikahan sedangkan peneliti fokus membahas *Kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah. *Mangaro* dan *kapobhelo* yang menjadi pembeda adalah penyebutan kata karena perbedaan daerah (lokasi). sedangkan Persamaan penelitian adalah terletak pada pembahasan tradisi *kapobhelo/mangaro*

3. Haslina dalam skripsinya berjudul “Makna Simbolik Ritual Adat *Kasariga* Pada Masyarakat Muna Desa Kogholiano”. Pada 2014 menemukan bahwa tradisi *kasariga* dilaksanakan ketika terjadi masalah-masalah dalam lingkungan keluarga inti yang mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Makna pelaksanaan tradisi tersebut yakni manusia selalu memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Swt, sebagai ungkapan syukur kepada pencipta,

manusia selalu berbuat baik kepada sesamanya. Tahapan dalam tradisi *kasariga* ada 8 diantaranya: Tahap *kaghombono oe*, *kagogasa*, *kaghorono rewu*, *dowele*, *kapunto*, *dolinda*, *barasanji*, dan tahap *haroa*.

Perbedaan skripsi Haslina dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian dan permasalahan penelitian. Haslina fokus pada makna simbolik pada tradisi *kasariga*, sedangkan penulis fokus penelitian pada upacara tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada tinjauan perspektif *al urf*, dan dari segi nilai-nilai tradisi juga berbeda. Persamaan penelitian adalah terletak pada pembahasan tradisi *kasariga/kapobhelo* pada masyarakat suku Muna.

4. Siti Hajrah dalam skripsinya berjudul "Tradisi *Mappatinro Manu* Dalam Proses Akikah di Bittoeng Kabupaten Pinrang". Pada 2020 menemukan bahwa tradisi ini dilakukan pada malam hari sebelum acara akikah dilaksanakan dimana ayam yang menjadi objek utama dalam tradisi ini akan ditidurkan dan diasapi kemudian akan disembelih pada pagi harinya.

Perbedaan skripsi Siti Hajrah dengan penelitian penulis adalah terletak pada pelaksanaan tradisi, dalam penelitian penulis tradisi dilaksanakan pada saat upacara akikah sedang berlangsung dan tradisi dilaksanakan di pagi atau siang hari, juga hewan yang digunakan adalah kambing atau sapi. Selain itu, lokasi penelitian dan permasalahan. Skripsi Siti Hajrah fokus membahas arti tradisi *Mappatinro Manu* sedang penulis fokus pengkajian terhadap perspektif *urf* terhadap tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah. Persamaan skripsi Siti Hajrah dan penulis adalah terletak pada pembahasan tradisi pada pelaksanaan akikah

5. Henri dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi *Akcaru-caru* Dalam Pelaksanaan akikah Desa Sala’jangki Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa (Studi Dakwah Kultural)”. Pada 2018 menemukan bahwa ada beberapa proses dalam pelaksanaan tradisi *akcaru-caru* yaitu menyembelih kambing, menyiapkan nasi empat macam, menyiapkan dupa, menyiapkan alat tenun, menyiapkan kelapa gula merah, dan beberapa dedaunan seperti daun sirih dan daun dari kayu yang paling tinggi di kampung bayi dilahirkan. tradisi ini dilaksanakan pada hari ke sebelas bayi dilahirkan. Pesan dakwah dalam tradisi ini bahwa penyembelihan kambing, pemberian nama, dan pencukuran rambut bayi merupakan ajaran syariat islam yang harus tetap dilaksanakan.

Perbedaan skripsi Henri dengan penelitian penulis adalah proses pelaksanaan tradisi dan kelengkapan yang digunakan dalam proses pelaksanaan tradisi, serta lokasi penelitian dan pokok permasalahan. Skripsi Henri lebih fokus pada pesan dakwah kultural yang terdapat dalam tradisi *Akcaru-caru*, sedangkan penulis pada perspektif ‘urf pada tradisi *Kapobhelo*. Persamaan skripsi Henri dan penulis adalah terletak pada pembahasan tradisi dalam pelaksanaan akikah.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Tradisi**

#### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi diartikan sebagai kepercayaan, pemikiran, pemahaman, sikap, kebiasaan, cara melakukan sesuatu, praktik individu atau sosial yang telah ada sejak lama di masyarakat dan telah diwariskan dari generasi ke generasi, biasanya diwariskan oleh generasi tua ke generasi muda secara lisan atau melalui praktek

(Qutuby & Lattu, 2019: 10). Tradisi budaya lokal ada dan berkembang dalam aktivitas sehari-hari masyarakat dan menjadi identitas suatu daerah. Kearifan lokal tersebut berupa peristiwa adat yang diwariskan secara turun temurun, berdasarkan nilai sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat (Jalil, 2021: 40).

Sikap atau kebiasaan masyarakat secara terus menerus dilakukan dalam pola kehidupan sehari-hari disebut sebagai tradisi. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan oleh masyarakat atas dasar keyakinan yang dapat membawa manfaat, baik untuk di dunia maupun akhirat.. Lebih khusus lagi, adat dapat melahirkan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Ada tiga wujud kebudayaan dari hasil tradisi, yaitu (Mattulada, 1997: 1) :

- a. wujud kebudayaan yang merupakan kumpulan konsep, gagasan, nilai, norma dan aturan (*ideas*);
- b. wujud kebudayaan berupa kompleks kegiatan manusia yang bercorak kemasyarakatan (*activities*);
- c. wujud kebudayaan sebagai benda-benda buatan manusia (*artifact*)

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tradisi adalah adat kebiasaan atau praktik turun temurun dari nenek moyang dari generasi ke generasi yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi serupa dengan adat istiadat yaitu kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat yang memiliki nilai keagamaan, budaya, hukum, norma serta aturan-aturan lainnya.

## **2. Tradisi dalam hukum Islam**

Sebelum masa kenabian Nabi Muhammad Saw, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di Arab maupun di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat

dilakukan berdasar pada nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Tradisi dalam Islam diperbolehkan selama tidak menyimpang dari tauhid. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, kepercayaan masyarakat adat terhadap kekuatan arwah nenek moyang bermula dari megalitik zaman Praaksara, keyakinan tersebut terbentuk dalam praktik ritual dengan mempersembahkan sesajen di setiap acara perayaan dengan harapan mereka mendapatkan perlindungan. Islam tidak menghapus atau menghilangkan adat atau tatanan sosial yang ada di masyarakat, ada adat yang diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Djazuli, 2014:79).

Islam memperbaiki tradisi agar sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber hukum syariat Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. Kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan Hukum yang tertuang dalam sunnahnya yang banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi sahabat atau masyarakat (Nur Amal Shaleh, 2013: 182).

## **2.2.2 Al-'Urf**

### **1. Pengertian Al-'Urf**

*Urf Berasal* dari kata 'arafa ( عرف), ya'rifu (يرف) sering diartikan dengan al-ma'ruf (المعروف) yang berarti "sesuatu yang dikenal" (Syarifuddin, 2014: 387). Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti segala sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dianggap sudah tak

asing lagi baik berupa perkataan atau perbuatan dan telah menyatu dengan baik di kehidupan masyarakat (Satria Effendi, 2014: 153).

'*Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Kata '*urf* sama dengan *al-'adah* (adat). Tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan atau diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dikenal dengan istilah *al-'urf* dalam perspektif hukum Islam. '*Urf* adalah kebiasaan yang diungkapkan melalui kata-kata atau perbuatan dan meresap dalam masyarakat. Adat dan '*Urf* setara dalam konsep, penyebutan keduanya adalah *ta'kid* (menguatkan). '*Urf* disebut sebagai kearifan lokal dalam terminologi hukum Indonesia (Nur, DKK, 2020: 10).

'*Urf* dan adat dipahami oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai istilah yang sama dan tidak berbeda. Meskipun demikian, beberapa ulama berpendapat bahwa *urf* dan adat adalah dua konsep yang berbeda. '*Urf* adalah komponen adat, menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar hukum Islam di Universitas Amman di Yordania) karena adat lebih inklusif daripada '*urf*. Menurutnya '*urf* harus berlaku untuk mayoritas orang di suatu tempat, bukan hanya pada individu atau kelompok tertentu. Selain itu, '*urf* adalah hasil dari sebuah konsep dan pengalaman (Haroen, 1997: 138). Jadi, antara '*urf* dan adat pada hakikatnya adalah sama, hanya saja '*urf* cakupannya lebih sempit dibanding adat.

Menurut Abd al-'Aziz al-Khayyat, adat lebih universal daripada '*urf* karena adat dapat merujuk pada kebiasaan individu dan kolektif, sedangkan '*urf* berlaku secara kolektif. Adil bin 'Abd al-Qadir lebih lanjut berpendapat bahwa '*urf* harus dilakukan secara kolektif, sedangkan adat dilakukan oleh satu individu atau kelompok, sehingga

'urf pasti adat, dan bukan sebaliknya. Menurut Abu Sunnah karya Abdullah bin Ahmad Al-Nasafi yang tertuang dalam al-mustafar, 'urf adalah perbuatan yang menenangkan jiwa karena sesuai dengan akal dan dapat diterima oleh fitrah manusia. Beberapa ahli bahasa Arab menganggap kata adat dan 'urf sama karena bersifat mutaradif (sinonim). Arti dari kata adat dan 'urf adalah sama ketika mereka digunakan bersama-sama menggunakan kalimat seperti (hukum tersebut berdasarkan adat dan 'urf maka kedua kata tersebut mempunyai makna yang tidak berbeda (Zulbaidah, 2016: 146).

Jadi 'Urf merupakan suatu perbuatan yang sudah diketahui dan dikenal sedangkan adat adalah perbuatan yang menitikberatkan pada tingkah laku atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus secara berulang-ulang dan kemudian dikenal dan diakui oleh banyak orang.

## 2. Macam-Macam 'urf

Ulama ushul fiqh membagi 'urf menjadi tiga macam, antara lain (Hayatuddin, 2021: 102):

1. Dari segi objeknya 'urf dibagi menjadi dua:
  - a. *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan masyarakat menyangkut lafaz/ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan lafadz/ungkapan tertentu untuk memastikan bahwa ungkapan tersebut dipahami masyarakat.
  - b. *Al-'urf al-'amali* (kebiasaan berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan atau perbuatan muamalah/keperdataan yang biasa terjadi dalam masyarakat.
2. Dari segi cakupannya 'urf dibagi menjadi dua:

- a. *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan di setiap daerah, baik pada suatu tempat, masa dan dalam segala kondisi atau keadaan.
  - b. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya *'urf* dibagi menjadi dua
- a. *Al-'urf al-shokhih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemaslahatannya tidak hilang, dan dampak buruk tidak ada terhadapnya.
  - b. *Al-'urf al-fasid* (Kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syari'at islam.

### 3. Keabsahan '*Urf* Menjadi landasan hukum

Guru besar ushul fiqh Tayyib Khudari al-Sayyid dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassafi* mengatakan pada prinsipnya mazhab-mazhab fiqh sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam mazhab-mazhab tersebut terdapat beberapa perbedaan dalil-dalil yang diperselisihkan (Mizan, 2011: 155).

Ada beberapa alasan '*urf* dijadikan landasan hukum (Satria Effendi 2014: 153):

- a. Ayat 199 surat al-A'raf

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (*al-'urfi*), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengerjakan yang ma'ruf, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan baik berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam (Dahlan, 2011: 212).

- b. Hukum Islam pada dasarnya selalu mengakui adanya adat atau tradisi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad Saw.

Syariat islam mengakui '*urf*' sebagai sumber hukum karena memahami pentingnya adat dalam menjaga tatanan dan eksistensi sosial dalam masyarakat. Selain itu, adat istiadat berfungsi sebagai aturan tidak tertulis dan diikuti karena sesuai dengan norma masyarakat tentang keberadaannya (Shiddiqi, 1997: 123).

#### **4. Syarat-Syarat '*Urf*'**

Al-Suyuthi mengatakan '*urf*' diperlukan sebagai tempat para hakim mengambil keputusan tentang suatu perkara dan tempat para mujtahid kembali untuk memberikan ijihad dan fatwa, menurutnya '*urf*' haruslah mempunyai beberapa syarat, diantaranya (Fahimah, 2018: 13):

- a. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash yang qath'i.
- b. '*Urf* Harus umum berlaku umum dalam semua keadaan
- c. '*Urf*' harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan '*urf*' yang datang kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alquran atau hadis.
- e. Penerapannya Tidak mengakibatkan kemudharatan dan tidak membuat dikesampingkannya nash syariah.

#### **5. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan '*urf*'**

Para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, antara lain (Haroen, 1997: 143):

العادة محكمة

Artinya: “adat kebiasaan bisa menjadi hukum”

Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah fikih, yang merupakan kaidah utama ke 5. Adat istiadat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan hukum Islam. Banyak peraturan hukum Islam atau fiqh ditetapkan dengan mempertimbangkan adat dan kebiasaan. contohnya jual beli ta’athi (mengambil barang atau benda dengan imbalan sejumlah uang tertentu atau alat tukar lain yang telah diketahui). Seperti yang sering dilakukan di pusat perbelanjaan baik itu mal atau pasar swalayan, ataupun pengumuman secara lisan atau tertulis (Ibrahim, 2019: 92).

Beberapa kaidah cabang *al adah muhakkamah* adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2019: 98) :

المعروف عرفا مشروط شرط

Artinya: “yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Misalnya, menjual buah di sebuah pohon tidak diperbolehkan karena buah tersebut tidak diketahui dengan jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan maka diperbolehkan

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya:”Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.”

Maksud kaidah diatas adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, menjadi suatu pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya. Contoh kaidah tersebut apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli bangunan mengenai kenaikan harga dan penurunan harga bahan bangunan, maka sopir truk diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku

إنما تعتبر العادة إذا اضطرت أو غلبت

Artinya:”Al-`adat yang diakui (oleh syarak) hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum”

Makna dari kaidah tersebut adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan dalam suatu masyarakat sebagai suatu syarat bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Apabila perbuatan atau kebiasaan tersebut sering dilakukan atau dengan kata lain sering berlaku. Contohnya, ketika seseorang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, namun ketika koran-koran tersebut tidak diantar ke rumahnya, maka ia dapat menuntut pihak pengusaha atau perusahaan koran itu berada (diakses dari <https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html?m=1> pada 1 Mei 2023).

### **2.2.3 Akikah**

#### **1. Pengertian Akikah**

Akikah dalam bahasa Arab عقيفة berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir (bayi). Menurut Islam, akikah berarti menyembelih hewan ternak yang berkenaan dengan kelahiran anak dan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Swt (Ahmad Ahyar, 2021: 17).

Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, akikah adalah penyembelihan hewan kambing/domba sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt atas lahirnya seorang anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hari ketujuh setelah kelahiran anak diadakan akikah (Ahsan & Sumiyati, 2018: 220). Definisi *al-akikah* atau *al-iqqah* menurut penulis buku Mukhtar Shihab adalah rambut makhluk yang baru lahir, baik manusia maupun hewan. Hewan yang dibunuh pada hari ketujuh untuk bayi yang baru lahir disebut akikah (Diakses dari <https://www.haibunda.com/parenting/20220819135152-61-282096/akikah-untuk-bayi-adakah-batas-waktu-pelaksanannya> pada 8 November 2022)

Para ahli fiqih mengemukakan beberapa definisi etimologis tentang akikah (Afanah, 2016: 17).

- a) Menurut Imam al-Baghawi, akikah berarti nama hewan yang disembelih untuk bayi baru lahir.
- b) Menurut Al-Hafizh al-Iraqi, akikah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir.
- c) Menurut Ibnu Arafah al-Maliki, akikah adalah kambing jantan atau betina yang disembelih untuk dijadikan sarana ibadah, dengan syarat tidak cacat, dan disembelih pada hari ketujuh setelah lahirnya seorang anak dalam keadaan hidup.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis berkesimpulan akikah adalah penyembelihan hewan berupa hewan kambing maupun domba atas kelahiran seorang anak laki-laki maupun perempuan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Swt atas nikmat-Nya karena telah diberikan anak.

## **2. Hukum Akikah**

Hukum Akikah adalah sunnah muakkadah. Mengenai sunnah muakkadah, hukum Akikah. Mayoritas ulama sahabat, tabi'in, dan ahli fikih menganut pandangan ini. Ini juga merupakan pandangan terkuat yang dipegang oleh para ulama di mazhab Maliki dan Syafi'i, serta di mazhab Hambali. Seluruh ulama ahli hadits dan ahli fiqh serta mayoritas ulama Ahlussunnah berpendapat bahwa akikah adalah sunnah Rasulullah saw. Sunnah muakad artinya sunah yang sangat dianjurkan untuk sebaiknya dilaksanakan (Ahsan & Sumiyati, 2018: 220).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa akikah hukumnya *sunnah muakkadah* meskipun seorang ayah dalam kondisi sempit. Hal ini didasarkan pada hadits nabi Muhammad saw.(Rianti, 2013: 48) :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِبَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya :“Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya.”HR. Abu Dawud no. 2838

Berdasarkan hadis tersebut Para ulama berbeda pendapat tentang pentingnya pernyataan hadits bahwa ‘*setiap anak tergadaikan dengan akikahnya*’. Pendapat pertama: sebagai syafaat yang diberikan kepada orang tua karena akikah telah digadaikan. Artinya, pada hari kiamat, orang tua tidak diberi syafaat jika anaknya meninggal dunia sebelum baligh dan belum menikah. Pandangan kedua; berpendapat bahwa keselamatan anak dalam menghindari bahaya digadaikan oleh akikahnya. Jika orang tua tidak bisa menerima kebahagiaan kehadiran anaknya karena akikah diharapkan mendapat keselamatan dan mencegah mara bahaya. Pendapat ketiga: Allah menjadikan akikah untuk melepaskan bayi dari kejahatan, Karena ketika bayi

lahir ke dunia maka selalu diikuti setan dan selalu dihalangi melakukan kebaikan. Ini merupakan pendapat Ibnu Qayyim. Adapun hadits lain yang mengemukakan bahwasanya hukum akikah adalah wajib, yaitu (Al-Jauziyah, 2022: 53):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَايِفَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan mereka, untuk anak laki-laki akikah dengan dua ekor kambing dan anak perempuan dengan satu ekor kambing.” HR. Tirmidzi no. 1513. At-Tirmidzi

Menurut hadits tersebut, anak perempuan hanya membutuhkan satu kambing, sedangkan anak laki-laki membutuhkan dua ekor kambing. Hewan yang dibutuhkan dalam kurban sama dengan hewan yang dibutuhkan untuk akikah, menimbang bahwa keduanya berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, idealnya jika ritual tersebut melibatkan pengorbanan terbaik, yaitu penyembelihan hewan yang baik juga. Dalam akikah Tidak diperbolehkan hewan yang kurus, patah tulang, atau sakit. Demikian pula Imam As-Syafi'iyah menyatakan: dan harus dihindarkan dalam aqiqah ini cacat-cacat yang tidak diperbolehkan dalam kurban. Imam Malik berkata: Akikah itu seperti menasuk (menyembelih hewan yang dilarang haji) dan *udhiyah* (kurban) (Al-Jauziyah, 2022: 53):

### 3. Jumlah dan syarat hewan akikah

Jumlah hewan penyembelihan akikah sama dengan kurban, 2 ekor kambing/domba untuk anak laki-laki sedangkan 1 ekor kambing/domba untuk anak perempuan. Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh hewan yang akan disembelih, yaitu (Irawan, 2021: 25)

a. Umur yang tepat untuk hewan yang disembelih adalah antara 6-12 bulan untuk kambing ditandai tanggalnya gigi depan dan adanya pupak

- b. Jenis kelamin hewan akikah boleh jantan yang sudah bertanduk atau betina yang tidak sedang mengandung atau menyusui
- c. Dalam keadaan Sehat, (tidak mempunyai penyakit yang berbahaya). Tidak dalam keadaan kurus kering, cacat, bagian tubuh tidak lengkap, tidak gila ataupun stres saat disembelih.

## **2.2.4 Tradisi Kapobhelo**

### **1. Sejarah Tradisi *Kapobhelo/Ewa Wuna***

Seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat suku Muna salah satunya adalah seni bela diri silat yang dikenal dengan sebutan *Ewa Wuna/pobhelo* oleh masyarakat Muna. Untuk menjaga kelestariannya agar tetap ada sampai dari generasi ke generasi berikutnya, pemimpin lokal pada saat itu terus melakukan pengajaran dan mengembangkan seni silat ini.

*Pobhelo/Ewa wuna* pertama kali di ciptakan, disebar dan dikembangkan oleh raja Muna sekaligus Sultan Buton I yaitu baginda Lakilaponto. Penyebaran ilmu *ewa wuna/pobhelo* pada saat itu dimulai dari lingkungan keluarga, kerabat-kerabat yang berada di istana, bahkan penyebaran silat tersebut tidak hanya dilakukan di sekitar Indonesia tetapi juga di luar negeri yaitu disebar secara luas ke negara China. Raja Lakilaponto menyebarkan dasar ilmu silat *ewa wuna* yaitu seni beladiri *Tinda Lalo* pada daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti Sulawesi, Jawa, dan Sumatera.

Raja Lakilaponto berasal dari Muna, putra Raja Muna VI Sugi Manuru dan pasangannya Way Tubapala. Sebelum menjadi Raja Buton, dia adalah Raja Muna VII, beliau kemudian berangkat ke Buton setelah menyerahkan mahkota kerajaan

Muna kepada adiknya La Posasu (gelar Kobangkuduno), karena beliau mendengar bahwa La Bolontio kapten Banggai masih melakukan penyerangan di kerajaan Buton. Menurut catatan sejarah dari selayar, Lakilaponto datang ke Buton atas permintaan Raja Mulae (Raja Buton V). Selain Lakilaponto, ia juga dibantu oleh Opu Manjawari (Raja Selayar). La Bolontio, menurut cerita rakyat hanya memiliki satu mata. Saat perkelahian terjadi Lakilaponto menggunakan silat *ewa wuna* dan sempat terdesak hingga jatuh ke tanah berpasir (perkelahian dilakukan di pantai), situasi tersebut terbalik ketika Lakilaponto menendang pasir yang berhasil mengarah ke mata La Bolontio sehingga Lakilaponto memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh La Bolontio. Karena keberhasilannya tersebut, Lakilaponto dinobatkan sebagai Raja Buton VI (Rustam. 2007)

Seni beladiri Muna yang disebarkan oleh raja Lakilaponto dikenal dengan sebutan kung fu di negara China. beladiri China kung fu diyakini merupakan turunan ajaran seni beladiri muna *tinda lalo* yang disebarkan oleh Raja Lakilaponto. Raja Lakilaponto dengan gagah perkasa berani tanpa mengenal takut terus menyebarkan ilmu *ewa muna/bophelo* miliknya ke seantero Asia. Oleh karena itu ia dikenal Sebagai Raja pemberani dengan arsitektur seni beladiri dasar ilmu silat Muna *tinda lalo*. Keberaniannya telah diketahui sejak beliau berhasil mengalahkan serta melumpuhkan pembajak dan pengacau di sekitar laut Sulawesi saat itu, perampok atau bajak laut iu bernama La Bolontio. Kehebatan dan keberanian Raja Lakilaponto tidak hanya sampai disitu, terbukti ketika beliau menjadi Sultan Buton I dengan gelar Sultan Murhum atau Khalifatul Ghamis, beliau berhasil menggagalkan rencana Belanda dan melakukan pertempuran agar Belanda tidak menguasai wilayahnya.

Ketika pada saat itu, belanda mencoba untuk membentuk kerajaan Laiwoi di Mekongga. Peristiwa heroik itu bahkan sampai sekarang dikenal sebagai pertempuran delapan hari yang melegenda. Mekongga dikenal sebagai pertempuran Halu Oleo. (diakses dari <https://udhany.wordpress.com/2016/02/06/ewa-wuna-masih-ada/> pada 20 Mei 2023)

*Ewa wuna/pohelo* hingga kini masih terus dilakukan oleh masyarakat suku Muna. Beberapa daerah daerah Muna bahkan masih diajarkan dari generasi ke generasi selanjutnya, seperti halnya di Kelurahan Tampo *ewa wuna/pohelo* senantiasa dipentaskan pada acara adat seperti akikah dan pernikahan.

## **2. Tradisi *Kapobhelo/Ewa wuna* Sebelum dan Sesudah Islam**

Tradisi *kapobhelo/ewa wuna* telah berlaku sebelum masuknya Islam di Muna. Raja Lakilaponto sebelum memeluk agama Islam telah menggunakan *kapobhelo/ewa wuna* untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sejarah masuknya Islam di Muna pertama kali disebarkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-fatihani, yang merupakan seorang Arab yang melakukan perjalanan melalui Adonara (flore) dan berasal dari Johor. Sesuai dengan catatan pribadi Laode Mizan, Syekh Abdul Wahid awalnya singgah di negeri solo sebelum melakukan perjalanan ke Burungasi dan kemudian ke Muna. Penyebaran agama Islam di Muna dilakukan setelah penyebaran agama Islam di Buton. Ia pula yang mengislamkan Raja Buton ke VI yaitu Raja Lakilaponto dan kemudian dinobatkan menjadi Sultan Buton I dengan gelar Sultan Qaimuddin Khalifatul Khamis (Zanal, 2017: 59).

*Kapobhelo/ewa wuna* setelah masuknya Islam di Muna masih terus digunakan dan dikembangkan oleh Raja Lakilaponto, karena silat tradisional Muna itu

mempunyai manfaat sebagai bentuk pertahanan diri dari musuh ketika dahulu. *Kapobhelo/ewa wuna masih* tetap dilestarikan hingga kini karena sebagai tradisi dari nenek moyang, sebagai media kesehatan karena ketika melakukan silat *ewa wuna dapat* dirasakan kebugaran otot-otot badan sehingga dapat disebut juga olahraga tradisional Muna. Selain itu *ewa wuna sebagai* hiburan masyarakat, dimana dalam upacara adat suku Muna selalu dikaitkan dengan silat Muna dan masyarakat selalu antusias untuk melihat dan menyaksikannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa terhibur ketika menyaksikan *ewa wuna*, bahkan ketika penyambutan tamu juga digunakan *Kapobhelo/ewa wuna*.

Seni bela diri atau silat tradisional Sulawesi Tenggara mempunyai banyak sebutan khususnya masyarakat Suku Muna dan Buton, seperti *powele* dan *kapobhelo* atau *sariga* untuk Suku Muna. *Powele* dan *kapobhelo* adalah dua istilah yang sama dan tidak berlain. Senada dengan hal ini masyarakat Buton juga menyebutnya dengan *Mangaru*, yang mempunyai arti yang sama dengan *kapobhelo* dan *powele* yaitu silat tradisional yang dilakukan oleh dua atau beberapa orang yang memegang perang dan keris dan dalam pelaksanaannya diiringi dengan gendang tradisional atau musik rambi wuna.

### **3. Tradisi *Kapobhelo* di Kelurahan Tampo**

*Kapobhelo* merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada etnik Muna sejak ratusan tahun yang lalu dan terus dilakukan sampai sekarang sebagai bentuk pengobatan tradisional kepada anak. Dahulu jika anak-anak sakit dan tidak mampu diobati maka para orang tua melaksanakan ritual *kapobhelo* dengan niat agar anak-anak mereka terlepas dari penyakit yang diderita. *Kapobhelo* berangkat dari

karakter masyarakat serta memproyeksikan kehidupan yang mengandung nilai kearifan lokal dan mempunyai fungsi kuat bagi masyarakat (Saidiman Sumiyadi, 2021: 5).

*Kapobhelo* adalah tradisi yang ada pada masyarakat suku Muna. Tradisi ini merupakan warisan para leluhur nenek moyang yang sampai masa sekarang masih terus dilakukan oleh masyarakat Muna, khususnya masyarakat di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsu Said, salah satu tokoh adat di Kelurahan Tampo. Menurut beliau keberadaan tradisi *kapobhelo* diawali dengan adanya hakikat kehidupan manusia itu sendiri. Dimana hakikat kehidupan manusia ketika berada dalam kandungan terdiri dari janin, tali plasenta, dan plasenta. *Kapobhelo* merupakan upacara atau peristiwa secara resmi yang dikaitkan dengan sunnah Rasul yaitu pelaksanaan akikah. Pelaksanaan *kapobhelo* berkaitan dengan *Ewa Wuna* (silat Muna) sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Menjelaskan bahwa:

Tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaannya berkaitan dengan silat tradisional Muna “*Ewa Wuna*”. *Kapobhelo* sebagai proses pengobatan agar anak bisa terhindar dari penyakit. Tradisi ini dilakukan masyarakat secara turun temurun sejak zaman nenek moyang (Samsu Said, wawancara, 30 Desember 2023)

*Kapobhelo* diadakan dalam pelaksanaan akikah sebagai bentuk penghindaran anak dari penyakit terutama penyakit kulit. Tradisi *kapobhelo* telah sejak lama dilakukan oleh masyarakat karena merupakan warisan leluhur nenek moyang. Tradisi *kapobhelo* dilaksanakan karena niat orang tua agar anak mereka bisa sembuh dari penyakit yang diderita. Berdasarkan hasil wawancara dengan *lebe* (tokoh agama):

*Kapobhelo* merupakan niat dari orang tua agar anak mereka sembuh dari penyakit yang dialami sehingga diadakan *kapobhelo*. *Kapobhelo* sudah dilakukan sejak zaman dahulu sebagai pengobatan kepada anak agar sembuh dari sakit yang diderita dan terbukti anak-anak tersebut bisa sembuh” (laode abi, 20 januari 2023).

Tradisi *kapobhelo* merupakan upacara siklus kehidupan yang dilakukan pada peristiwa kelahiran seorang anak. *Kapobhelo* diadakan atas niatan orang tua kepada anaknya agar anak sembuh dari penyakit. Berkat niatan tersebutlah, sehingga anak mereka yang sakit-sakitan sembuh dari penyakit yang diderita. Sehingga pada akhirnya para orang tua melaksanakan pengobatan tradisional khas suku Muna yaitu *kapobhelo*.

Setiap penyakit memiliki penyebabnya, maka setiap penyakit pasti ada obatnya. Pernyataan tersebut telah diketahui dan untuk mengobati suatu penyakit harus dengan metode yang bijak dan efektif, seseorang harus memahami penyebabnya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mendatangi dokter setelah menderita suatu penyakit. Masyarakat Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sejak dahulu telah melaksanakan pengobatan tradisional, menggunakan bahan-bahan tradisional yang mempunyai khasiat dapat menghilangkan dan menghindarkan diri dari segala penyakit kepada anak-anak mereka dan bahan-bahan tersebut bukanlah bahan yang berbau haram, hal tersebut dilakukan sudah sejak lama.

Pada dasarnya semua penyakit berasal dari Allah Swt, dan hanya Allah Swt yang berkuasa menyembuhkannya. Namun, penyembuhan tersebut membutuhkan usaha dan upaya. Allah Swt menciptakan penyakit bersamaan dengan menciptakan obat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ  
عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا  
أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id Dan Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhkan penyakit itu dengan izin Allah 'azza wa jalla". (HR Muslim no, 4084).

Berdasarkan dengan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, baik penyakit yang telah ada pada zaman Nabi maupun setelahnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, tergantung bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut sehingga penyakit tersebut dapat hilang dengan izin Allah swt.

Masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna menyebut *kapobhelo* sama dengan *sariga*. *Sariga* mempunyai arti keramaian. Kata “ramai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti riuh rendah, riang gembira, meriah. Kata “mendoakan” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti meminta berkah dengan berdoa kepada tuhan. Sedangkan *kapobhelo* menurut kaidah bahasa Suku Muna, *kapobhelo* berasal dari kata “*pobhelo*” yang mempunyai arti seni silat sambil berjalan ( dua orang yang memegang parang dan keris, dilakukan pada pesta Akikah atau perkawinan (dikutip dari kamus bahasa Muna pada 25 Mei 2022).

*Kapobhelo* dan *sariga* mempunyai arti yang berbeda namun memiliki makna, fungsi, dan nilai yang sama yaitu upacara ritual adat yang dilaksanakan oleh salah

satu keluarga sebagai perwujudan dari niat awal para orang tua agar anak mereka sehat dan sembuh dari segala penyakit yang mereka derita. Sehingga diadakan *kapobhelo* atau *sariga* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan kepada sebuah keluarga.

Dalam praktik pelaksanaan tradisi *kapobhelo* atau *sariga* pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo, tradisi ini merupakan bentuk pengobatan secara tradisional yang dilakukan oleh para pelaku adat dengan memandikan anak-anak tersebut dengan membacakan doa-doa khusus. *Kapobhelo* juga dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. atas kelahiran anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat, menjelaskan bahwa:

*Kapobhelo* atau *sariga* dilakukan ketika dalam sebuah keluarga mempunyai anak yang berbeda jenis kelamin. Misalnya kelahiran anak pertama atau kedua dst. Laki-laki, kemudian anak selanjutnya lahir perempuan atau begitupun sebaliknya maka diadakanlah *kapobhelo* atau *sariga*. Tujuan dari tradisi ini agar anak tidak sakit-sakitan atau kerdil, dll (Alam Jaya, 25 Januari 2023).

Tradisi *kapobhelo* diadakan dalam bentuk upacara pertunjukan dengan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tradisi *kapobhelo*. Tradisi ini sama dengan pengobatan tradisional untuk anak-anak dengan memandikan mereka yang dilakukan oleh masyarakat suku Muna. Doa-doa yang dibacakan menggunakan kombinasi serapan bahasa Arab dan dialek Muna. Doa-doa yang dibacakan dalam tradisi ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan inkorporasi bahasa Arab dalam teks doa menunjukkan adanya ajaran islamisasi. Doa dibacakan oleh pelaku adat yang bertugas dengan cara dibacakan di dalam air yang telah disimpan

dalam sebuah bejana/ember sebagai sarana dalam proses pelaksanaan tradisi *kapobhelo*.

Doa yang diucapkan kedalam air untuk dimandikan kepada anak yang akan di akikah berupa kata-kata yang menggunakan bahasa daerah Muna, yang mempunyai makna berupa permohonan untuk anak agar diberi kesehatan dan tidak sakit-sakit juga agar sang anak dapat lancar berbicara. Sehat yang dimaksud dalam artian semua anggota tubuh anak tidak akan merasakan sakit. Dalam setiap proses pelaksanaan tradisi *kapobhelo* atau *sariga* diiringi dengan gendang dan gong tradisional atau musik rambi wuna (Saidiman Sumiyadi, 2021: 2).

*Kapobhelo* merupakan bagian dari seni tari yang dikembangkan. Mulanya silat ini dipentaskan sebagai tari penyambutan, namun seiring berjalannya waktu silat ini dilaksanakan di berbagai upacara adat seperti akikah, pernikahan, *katoba*, dan *karia*. Silat ini diiringi dengan musik Rambi Wuna(Muna). Seluruh pemain silat berusaha saling menyerang, sedangkan pemain petombi (pemegang bendera) berusaha menghalangi agar para pemain silat bisa terhindar dari bahaya (diakses dari [https://jayakartanews.com/seni-beladiri-ewa-wuna-yang-memikat pada 10 Oktober 2022](https://jayakartanews.com/seni-beladiri-ewa-wuna-yang-memikat-pada-10-Oktober-2022)).

*Kapobhelo* biasanya dilakukan pada pelaksanaan akikah, pernikahan, *Katoba*, dan *Karia* di kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Secara filosofis *kopobhelo* merupakan proses penghindaran anak dari musibah dan kehancuran, sebagai bentuk perayaan, sebagai rasa gembira atas rasa syukur kehadiran seorang anak, mempererat tali silaturahmi diantara sanak saudara dan masyarakat dalam menyambut kedatangan anak yang baru lahir atau anak yang di

akikah tersebut. Tradisi ini dilakukan untuk melepaskan bayi/anak yang di akikah dari godaan setan dan mendoakan bayi agar tetap dalam lindungan Allah SWT.

a. Tradisi *kapobhelo* dalam falsafah Muna (agama dan adat)

Salah satu falsafah dalam suku Muna adalah “*Hansuru hansuru badha sumano kono hansuru liwu, Hansuru hansuru liwu sumano kono hansuru adhati, Hansuru hansuru adhatisumano tangka agama*” (Biarlah hancur badan asalkan daerah/kampung terjaga, Biarlah hancur daerah/kampung asalkan adat istiadat terjaga, Biarlah hancur adat istiadat asalkan agama tetap tegak).

Falsafah dasar terakhir erat kaitannya dengan tradisi *kapobhelo*, adanya indikasi pembaruan antara tradisi dan agama. Dalam masyarakat Muna di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna tradisi *kapobhelo* secara prinsip lebih merujuk pada pengobatan tradisional berdasarkan takaran tradisi. Sedangkan akikah dalam proses *kapobhelo* merupakan sunnah Rasulullah berdasarkan takaran agama. Namun dalam implementasinya, masyarakat Kelurahan Tampo cenderung menggabungkan dua hal tersebut. Masyarakat selalu menambahkan tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah. Secara substansial hal tersebut berbeda dengan konsep akikah dalam hukum Islam.

Tradisi *kapobhelo* merupakan kebudayaan masyarakat Tampo. Sudah menjadi fenomena yang meluas di seluruh Nusantara bahwa interaksi antara agama dan ruang tradisi diberlakukan di kalangan masyarakat. Ungkapan “*al-adat muhakkamah*” dalam bidang ushul fikih, memperjelas bahwa keberadaan dan pemikiran yang bersumber dari budaya atau adat setempat sangat dimungkinkan dalam kerangka hukum Islam. Hukum Islam menetapkan norma dalam menghadapi situasi adat yang

dikenal dengan *'urf*. Keberlakuan hukum Islam sesuai dengan kebiasaan/tradisi diartikan sebagai bentuk memelihara kemaslahatan yang merupakan salah satu prinsip hukum Islam *'urf*. Tetapi *'urf* yang dimaksud adalah kebiasaan yang tidak mengesampingkan nash syariah (Dahlan, 1994: 43).

### **2.2.5 Nilai**

Nilai adalah konsep abstrak (tidak terlihat) yang tidak dapat ditangkap oleh indra manusia. Namun jika berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut, maka dapat dibedakan dengan manusia sebagai objek. Nilai berfungsi dalam semua tindakan dan perilaku manusia yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut. Nilai diimplementasikan dalam bentuk aturan dan norma, seperti melarang perilaku yang tidak diinginkan, menawarkan kritik, dan hal lainnya. (Rusmin Tumanggor, 2010).

Setiap kebudayaan atau kebiasaan yang ada di masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai kebudayaan itu sendiri mempunyai nilai yang tidak terhingga bagi masyarakat yang memilikinya. Koentjaraningrat membagi nilai menjadi 3 bagian, yaitu (Tilar, 2002: 20) :


1. Nilai material, merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia
2. Nilai vital, merupakan segala sesuatu bagi manusia untuk dapat melaksanakan aktivitas
3. Nilai kerohanian, merupakan nilai yang mempunyai kegunaan bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4, yaitu:
  - a. Nilai kebenaran (kenyataan) merupakan kebenaran yang berasal dari aspek akal manusia
  - b. Nilai keindahan (estetika) yang bersumber dari unsur perasaan

- c. Nilai moral (kebaikan) yang bersumber dari keinginan (etika atau karsa)
- d. Nilai religius (ketuhanan) yang bersumber dari keyakinan agama dan keyakinan masyarakat terhadap penciptanya.

Penulis dapat menyimpulkan dari penjelasan di atas bahwa ada banyak nilai budaya yang muncul di masyarakat yang harus dipatuhi setiap orang agar memiliki moral yang lebih baik selaras dengan norma budaya yang muncul. Begitupun dengan tradisi *kapobhelo* yang ada di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna terdapat nilai-nilai budaya dalam pelaksanaannya yang beberapa telah disebutkan, seperti nilai religius, nilai kerohanian, nilai moral serta nilai-nilai lain yang berpengaruh pada moralitas seseorang.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep jika digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai berikut: **Tabel**



Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan *'urf* dalam kaidah "adat

kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” dan hubungannya dengan makna dalam tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah. *Kapobhelo* merupakan tradisi atau kebiasaan yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan hajat untuk mengirimkan doa kepada leluhur sebagai bentuk pemujaan dan penghormatan, dengan harapan dapat membawa keberkahan dan terhindar dari bahaya. Guna untuk mencegah kemudharatan dan tidak mengesampingkan nash syariah maka peneliti menjadikan pendekatan ‘urf sebagai alat analisis dalam penelitian ini untuk membahas mengenai tradisi *kapobhelo* pada masyarakat suku Muna di kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna berkenaan dengan pelaksanaan akikah, karena pada umumnya keberlakuan ‘urf itu tidak bertentangan dengan nash.

